

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Indonesia, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.¹

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²

Keberadaan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah diatur secara yuridis normatif, di mana desa telah diberikan atau diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:³

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

¹ Taliziduhu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1991). Hlm. 188.

² Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴

Dengan adanya pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat maka sudah semestinya perlu adanya pembangunan secara merata diberbagai daerah dalam pemerintahan desa yang dimana masyarakatnya merupakan kesatuan hukum adat.

Agar dapat mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Salah satu strateginya adalah pembangunan bisa sampai ke desa. Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menunjukkan sering berubahnya peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan membawa dampak positif pada pembangunan desa yang masih terkesan sangat banyak ketertinggalan di beberapa daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi

⁴ <http://eprints.ums.ac.id/46053/13/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 10 maret 2018 pukul 1930 WIB

bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Kesatuan kewenangan skala lokal desa juga diperlukan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, di bidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan UU Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memiliki kekurangan salah satunya yaitu Setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan

perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Dengan total dana sebanyak itu, berpotensi terjadi penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab.⁵

Maka, penting adanya pengawasan, Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.⁶ Dalam hal ini tugas BPD dan pemerintah daerah setempat, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. Masalah lainnya juga akan timbul, yaitu adanya perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa yang ada di Indonesia. Ada desa yang memang sudah mandiri dan mampu menyejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara sebelum lahirnya UU Desa. Akan tetapi, ada pula desa yang tertinggal dan masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika nantinya akan dikucurkan dana alokasi tersebut, dikhawatirkan akan mubazir bagi desa maju, akan tetap merasa kekurangan bagi desa tertinggal, bahkan lebih parahnya lagi akan menimbulkan permasalahan- permasalahan yang semakin rumit. Sekali lagi, peran pengawasan sangat diharapkan mampu mengawasi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana alokasi tersebut tepat sasaran

⁵ http://mastemu.blogspot.co.id/2015/11/catatan-seputar-undang-undang-nomor-6_24.html
diakses pada tanggal 07 maret 2018 pukul 13:53 WIB

⁶ Sujamto.. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1987), Hlm.66.

sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing desa.

Kekhawatiran lainnya juga terdapat pada para aparat desa yang bisa memanfaatkan dana desa dengan tidak benar dan melanggar hukum serta melakukan korupsi mengingat dari 72.944 desa yang ada di Indonesia belum ada basis data yang dimiliki Pemerintah Pusat terkait kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Jumlah aparatur desa yang masih kurang dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi kekhawatiran yang patut diperhatikan. Jika kekhawatiran-kekhawatiran di atas tidak cepat dibenahi sebelum dikeluarkannya anggaran untuk desa maka dapat diperkirakan kekhawatiran tersebut mungkin saja terjadi.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁷ Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang

⁷ Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Secara ideal tata kelola keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Menurut Permendes No 22. Tahun 2016 tentang penerapan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸

Penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan keuangan desa mengingat potensi dan kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Salah satunya ialah di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, munculnya Dana Desa sangat membantu dalam upaya pembangunan desa. Desa Tanjunganom adalah desa yang berdiri pada tanggal 12 September tahun 1992 bersamaan dengan pembentukan desa-desa di Kecamatan Rowosari karena adanya pemekaran kecamatan dengan pembentukan desa-desa

⁸ Permendes No 22. Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Rowosari dan memasukkan Desa Tanjunganom didalamnya. Desa Tanjunganom termasuk desa yang kecil, desa Tanjunganom tersebut terdiri dari 2 (dua) dusun/dukuh, yaitu dusun/dukuh tanjunganom dan dusun/dukuh bantaran, Jumlah RT sebanyak 9 (sembilan) dan 2 (dua) RW. Sebagian besar wilayah merupakan lahan pertanian. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Study Desa Tanjung Anom, kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Anom, Kec. Rowosari, Kab. Kendal?
2. Faktor-Faktor Apa Yang menghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa Di Desa Tanjung

Anom, Kec. Rowosari, Kab. Kendal.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembangunan desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembangunan desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan peneliti serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama dalam bangku perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan desa yang diteliti, serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu penjelasan atau penjabaran judul skripsi atau penulisan, yang mana dalam penulisan ini pembahasannya ialah:

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa

dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam penulisan ini merupakan hal yang paling pokok, karena, pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa disini maksudnya ialah dalam pembangunan desa bagaimana pengelolaan keuangannya dan dalam pemberdayaan masyarakat bagaimana pengelolaan keuangannya.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan

swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan desa sebagai berikut:⁹

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat engan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, forum musyawarah desa, BUMDesa, BKAD, forum kerja sama desa

⁹ http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html

dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Namun Sesuai PP no 43 tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa bisa melibatkan pihak ketiga yang diberi mandat secara jelas untuk melaksanakan pemberdayaan.

F. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁰ Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian juga dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan dari penelitian sendiri diharapkan menemukan kenyataan obyek yang diteliti. Peneliti pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang

¹⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif*, (Bandung. Alfabeta. 2008.)Hlm.2.

diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan keuangan di desa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, karena penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan obyek tertentu secara faktual dan akurat.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung anom, Kecamatan rowosari, kabupaten kendal. yang kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis soaiologis menggunakan sumber data primer dan menggunakan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara narasumber. Sedangkan data sekunder adalah didapat secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data yang dipakai penulis sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya. Dimana keterangan itu menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan

data primer yang digunakan penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara tanya jawab dengan nara sumber.¹¹

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) UUD RI 1945.
 - b) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e) Permendes No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa: Buku-buku

¹¹ Burhan Ashofa, metode penelitian hukum, (jakarta, PT. Rineka cipta. 2001). Hlm. 95

hukum, jurnal ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, internet dan bahan yang terkait permasalahan yang dibahas.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain.¹²

4. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab dengan Kepala Desa, aparat desa, dan warga desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Penelitian Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

5. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik dan sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *kualitatif*: yaitu mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan ditingkat desa yang diperoleh dari

¹² Bahder Johan Nasution, metode penelitian ilmu hukum. (Bandung, Mandar Maju,2008). Hlm .87

penelitian kepustakaan dan wawancara narasumber, diteliti dan dipelajari sebagai suatu penelitian yang utuh dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melakukan penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan rumusan masalah. Mengelolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan kualitatif yaitu kesimpulan yang ditungkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali, hal ini untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai kenyataan, selanjutnya data akan dianalisis serta disusun secara sistematis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Merumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian. Serta, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II adalah tinjauan pustaka, yang berisikan A.Tinjauan Umum pemerintahan daerah, B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa, C.Tinjauan Pengelolaan Keuangan Dalam Prespektif Islam.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana Penjelasan Itu Mencakup: A).Gambaran Umum Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. B).Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. C).Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

BAB IV adalah penutup , dalam bab ini berisi kesimpulan atas dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dari uraian-uraian dan juga berusaha memberi saran dari hasil penelitian agar berguna di kemudian hari.